

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Curup yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2020, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Pihak I**;

Melawan

Ateni. S.Pd, Penantian, 21 Oktober 1978, Jl. Iskandar Dusun 2 Desa Teladan Kec. Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, sebagai **Pihak II**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2021, sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak II sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke I Sebesar **Rp. 4.699.000,- (Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**.

Pasal 2

Pihak I dan Pihak II telah menyetujui waktu pelunasan selama **2 (dua) Bulan** dari tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.

Pasal 3

Apabila **sampai dengan tanggal 01 Maret 2021 belum dilunasi sebesar Rp. 4.699.000,- (Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**, maka Pihak I akan melanjutkan laporan ke pengadilan (PNS) A.N Ateni, S.Pd.

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat memohon kepada hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 19/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp.294.000,00 (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Nidaul Husni, S.HI, M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H. M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

dto

Nidaul Husni, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Tri Wahyono, S.H. M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp. 9.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 294.000,-

(Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya



Gustina Chairani, S.H.